



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km. 66 Desa Maur Kec. Rupit Kode Pos 31654

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NOMOR : 144 /KPTS/DISDIKBUD/VIII/2016

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA**  
**DESA KERTASARI KECAMATAN KARANG DAPO**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara sudah pernah mengajukan Penerbitan Izin Operasional SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 422/05/SMP-IT/KR/2015 Tanggal 27 Juli 2015;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian yang kami lakukan dan dalam rangka perluasan dan pemerataan untuk memperoleh Pendidikan serta percepatan wajib belajar sembilan tahun perlu untuk diterbitkan Izin Operasional SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo;
- c. Penerbitan Izin Operasional sebagaimana disebut pada huruf (b) diatas , perlu diterbitkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan **Izin Operasional Kepada SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA Desa Kertasari** Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA : SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA : SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- Memenuhi Persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah;
  - Dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada 8 (Delapan) Standar Kompetensi serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
  - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT : SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEENAM : SMP-IT HIDAYATUL KHUSNA Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Berlaku selama **3 (tiga) Tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Rupit

Pada Tanggal : 24 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Musi Rawas Utara



**FIRDAUS, S.Sos. M.Si**

Pemina Tk.I

NIP/19660422 199203 1 002

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

- Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (Sebagai Laporan).
- Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara
- Camat Karang Dapo.